

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak (Studi Kasus Nomor: 131/Pid.Sus/2021/PN Kpg)

Amelinda Belci Sinlaeloe, Karolus Kopong Medan, Bhisu Vitus Wilhelmus
Fakultas Hukum/Universitas Nusa Cendana Kupang
Email: Bellasinlaeloe@gmail.Com

KEYWORD

Crime of Rape,
Children, Judicial
Balance, Criminal
Implementation

ABSTRACT

Rape (verkrachting) is one of the offenses related to moral honor. Child rape, also known as sexual abuse, can give a child very severe trauma so that it will be difficult for the child to continue their life. The formulation of the research problem is: (1) How do judges consider when handling rape cases against minors in Perkase Oeleta? (2) How is the criminal implementation carried out for perpetrators of rape of minors in Perkase Oeleta?. This research is normative legal research. To obtain the results of this research, this research will be carried out by reviewing and reviewing books, laws and regulations, and articles related to this research. The results of this research can be concluded: (1) The judge's consideration in handling cases of rape against minors in Perkase Oeleta was to consider that the defendant had committed the crime of rape against a child because it fulfilled the elements of the article of the Child Protection Law, so that the panel of judges sentenced to 15 years in prison and a fine of IDR 100,000,000. provided that if the fine is not paid, the perpetrator will be subject to imprisonment for 6 months. (2) The criminal for the perpetrator of the rape of a minor in Perkase Oeleta has now been carried out, namely imprisonment for the next 15 years. However, regarding the fine of Rp. 100,000,000.00, the perpetrator did not pay the fine and it will be replaced with imprisonment for 6 months, this refers to article 30 paragraph 2 of the Criminal Code. The suggestion from this research is that the judge's consideration of cases of criminal acts of rape against minors regarding legal protection as victims of criminal acts of rape should require intensive implementation by the government, law enforcement and society of the rights of a child, considering that a child is the successor of the nation. and have rights that must be protected. In criminal cases involving rape against children, it is best to provide heavier criminal sanctions to the perpetrator because remembering that the perpetrator is the biological father of the victim's child and the perpetrator also committed violence and threats against the victim's child.

KATA KUNCI

Tindak Pidana
Perkosaan, Anak,

ABSTRAK

Perkosaan (verkrachting) merupakan salah satu delik yang berkenaan dengan kehormatan kesusilaan. Perkosaan terhadap anak atau disebut juga pencabulan dapat memberikan anak trauma yang sangat berat sehingga anak akan sulit melanjutkan hidupnya. Rumusan masalah penelitian ini

Perimbangan Hakim, adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penanganan kasus Pelaksanaan Pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Penkase Oeleta ? (2) Bagaimanakah pelaksanaan pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur di Penkase Oeleta?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Pertimbangan hakim dalam penanganan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Penkase Oeleta adalah, mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak karena memenuhi unsur-unsur pasal Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 15 Tahun dan denda Rp.100.000.000, dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka pelaku akan dikenakan pidana kurungan selama 6 bulan. (2) Pelaksanaan pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur di Penkase Oeleta saat ini sudah pelaku jalankan yaitu selama pidana penjara selama 15 tahun kedepan. Tetapi mengenai pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00, pelaku tidak membayarkan denda tersebut dan akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan, hal ini merujuk pada pasal 30 ayat 2 KUHP. Saran dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur mengenai perlindungan hukum sebagai korban tindak pidana perkosaan sebaiknya perlu adanya penerapan secara instensif dari pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat terhadap hak-hak seorang anak, mengingat seorang anak merupakan penerus bangsa dan memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Pelaksanaan pidana terhadap kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak, sebaiknya memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku karena mengingat pelaku merupakan ayah kandung anak korban dan pelaku juga melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawah" oleh objek lain (Iqbal et al., 2023). Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya (Suryaningrum et al., 2023). Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa (Foenay et al., 2024). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Arief, 2001).

Anak harus di berikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002).

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan

memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah: Pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi. Sementara menurut Prof. Van Hamel definisi Hukum Pidana sebagai “Semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut” (Arto, 1996) Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (Efritadewi, 2020).

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Waluyo, 2000). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (Ruba'i, 2021). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Wulandari et al., 2023).

Pemerkosaan adalah jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan (konsensual) orang tersebut (Kosvianti et al., 2022). Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadarkan diri, lumpuh, tunagrahita, atau di bawah umur yang sah untuk menyetujui (Atharwan, 2023). Istilah pemerkosaan terkadang digunakan secara bergantian dengan istilah kekerasan seksual (Alucyana, 2018).

Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks (Junaidi, 2021). Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Kim, 2009).

Tindak pidana perkosaan harus diperhatikan dengan sangat serius dari seluruh pihak khususnya dari aparat penegak hukum. Penjatuhan hukum dan pemidanaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum demi terciptanya rasa aman dan ketentraman dalam hidup masyarakat. Hakim, jaksa dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat dituntut untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemerkosaan (Pratiwi, 2012).

Kasus ini terdakwa Kristo Ati alias Kristo Aty alias Simon (46) pada waktu tertentu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat didalam kamar anak korban dan rumah kosong milik kakek anak korban yang beralamat di RT.005, RW. 002 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban Fadila (3) melakukan persetubuhan dengannya, yang merupakan anak kandung terdakwa dengan berawal dari anak korban sementara tidur bersama saudara-saudaranya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan memegang paha sehingga anak korban tersadar dan terdakwa menarik celana anak korban akan tetapi anak korban tidak mau dan menahan celananya lalu terdakwa menarik kedua tangan anak

korban dan menekannya dengan posisi menyilang diatas kepala dan terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban lalu membuka celana anak korban dan memasukan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban dan anak korban masih menolak tetapi terdakwa mengancam anak korban jika melaporkan kejadian ini terhadap orang lain atau ibu dari anak korban maka terdakwa akan membunuh anak korban.

Kasus perkosaan yang telah di lakukan oleh pelaku yang merupakan ayah kandung korban sendiri menyebabkan trauma yang cukup dalam bagi anak korban karena pelaku melakukannya sebanyak 5 kali persetubuhan tersebut dan mengakibatkan korban hamil. Efek dari perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak korban membuat korban terganggu secara fisik dan psikis, membuat korban juga akan sulit untuk menjalani kehidupan anak korban kedepannya. Oleh karena itu hukuman yang pelaku dapatkan harus setimpal dan membuat pelaku jera dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban dapat membantu anak korban untuk bangkit dan menjalani kehidupan selanjutnya.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur (Studi Kasus Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur di wilayah kota kupang (Studi kasus Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kupang). Manfaat Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai faktor penyebab terjadinya pemerkosaan anak dibawah umur di wilayah kota kupang (Studi kasus Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kpg). Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk masyarakat terutama bagi mahasiswa di Fakultas Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu menelaah dan mengkaji substansi berbagai Peraturan Perundang-undangan atau materi muatan UUD serta artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan *Conseptual Approach* yakni pendekatan yang dilakukan melalui konsep- konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Pendekatan *Statute Approach* yakni pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Pendekatan *Cases Approach* yakni pendekatan yang dilakukan melalui kasus- kasus yang ada dan dihadapi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIV Pasal 285 KUH Pidana.
- b. Jenis dan sumber data Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki [5], bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus- kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang bermaksud untuk menjelaskan makna yang kurang jelas dalam menganalisis bahan

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan [6]. Bahan Hukum diperoleh dengan cara:

- a. Inventarisasi Bahan Hukum yakni melakukan pencatatan atau pendaftaran bahan- bahan Hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian ini;
- b. Klasifikasi Bahan Hukum yakni mengolah materi bahan hukum sesuai dengan hierarkinya masing- masing;
- c. Sistematisasi Bahan Hukum yakni menyusun secara sistematis materi bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian;
- d. Verifikasi Bahan Hukum yakni dilakukan pemeriksaan tentang kebenaran dan validitas pengolahan bahan hukum yang telah disistematisasi;
- a. e. Interpretasi Bahan Hukum yakni dilakukan dengan memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap berbagai bahan hukum yang diverifikasi dengan berdasarkan pada bahan hukum yang telah diverifikasi

Bahan Hukum yang diperoleh selanjutnya diolah kemudian di analisis secara preskriptif analitik dengan berpatokan pada teori, asas dan kaidah hukum yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Kasus Perkosaan terhadap Anak Di Penkase Oeleta

Deskripsi kasus Perkosaan di Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang

Peristiwa pidana bermula pada bulan Januari tahun 2021 dimana terdakwa Kristo aty alias Simon telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu Pertama: pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, Kedua: pada hari dan tanggal yang tidak bisa di tentukan lagi dalam bulan Pebruari 2021 sekitar pukul 05.00 wita, Ketiga: Pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita; Keempat: pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan April 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan Kelima: Pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar anak korban dan rumah kosong milik kakek anak korban yang beralamat di RT.005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban Fadila Gracia Aty alias Fadila melakukan persetubuhan dengannya, yang merupakan anak kandung terdakwa, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi dalam bulan Januari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam kamar anak korban yang beralamat di RT.005, RW.002, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berawal anak korban sementara posisi sedang tidur bersama saudara-saudaranya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan memegang paha anak korban, sehingga anak korban tersadar lalu terdakwa

menarik celana anak korban secara paksa, akan tetapi anak korban tidak mau dan menahan celana-nya, lalu terdakwa menarik kedua tangan anak korban dan menekannya dengan posisi menyilang diatas kepala anak korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa, lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memainkan tangan terdakwa di kemaluan anak korban dari luar celana anak korban, dan memegang payudara anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana, akan tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengangkat celana anak korban ke atas dan menyibak-kan (membuka) celana dalam anak korban ke samping lalu terdakwa memasukkan kemaluan-nya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban melalui celah celana dan celana dalam anak korban yang dalam keadaan longgar, dan anak korban masih menolak dengan berkata "*jangan buat begitu bapa*" tetapi terdakwa mengancam anak korban dengan berkata "*lu jangan kasih tau sapa-sapa, lu jangan kasih tau mama, nanti bapa bunuh lu*" sambil terdakwa menggoyangkan pantat-nya maju mundur berulang-ulang kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) anak korban, setelah itu terdakwa meninggalkan anak korban sambil berkata "*nanti bapa beli kasih lu hp*". Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban Fadila Gracia Aty alias Fadila tersebut kemudian dilakukan berulang kali sebanyak 5 kali.

Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Kasus Perkosaan di Penkase-Oeleta

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;

Pelaku telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dengan kekerasan dan secara paksaan serta juga mengancam korban

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;

Motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dalam hal ini menyetubuhi korban yang merupakan anak kandung pelaku karena ingin memenuhi nafsu birahi untuk bersetubuh dengan anak korban yang adalah anak kandungnya untuk memuaskan hasrat birahinya.

3. Cara melakukan tindak pidana

Cara pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak korban dengan paksaan dan kekerasan dengan pelaku memegang tangan anak korban, menutup mulut anak korban, menurunkan celana anak korban dengan paksa serta mengancam akan membunuh anak korban jika anak korban melaporkan kepada ibu korban.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Perbuatan Terdakwa selaku ayah kandung dari anak korban tergolong perbuatan bejat, hakim menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pbenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;

Pekerjaan pelaku pekerjaan terdakwa sehari-harinya sebagai buruh/tukang batu

6. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku tidak menyesali perbuatan pelaku sehingga hakim menimbang bahwa tidak ada ditemukan alasan pbenar maupun pemaaf.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pelaku dijatuhi hukuman pidana 15 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,. dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sehingga sampai saat ini pelaku masih di dalam penjara.

1. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan aspek-aspek pertimbangan hakim diatas hakim menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk komulatif subsidiertas, yaitu dakwaan :

- a) Kesatu, perbuatan Terdakwa melanggar pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b) Atau Kedua, Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- c) Atau Ketiga, Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu untuk dikenakan terhadap perbuatan tersebut, yaitu melanggar pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur :

1. Unsur setiap orang : terdakwa Kristo Ati alias Kristo Aty alias Simon
2. Unsur dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan secara Berlanjut.

Berdasarkan penjelasan aspek pertimbangan hakim, majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Kristo Ati alias Kristo Aty alias Simon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa *Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan Secara Berlanjut*”, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kristo Ati alias Kristo Aty alias Simon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000

B. Pelaksanaan Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan terhadap anak Proses Penetapan Pidana

Proses penetapan pidana bagi pelaku oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh pelaku, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani pelaku dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Penetapan pidana oleh majelis hakim berdasarkan pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaku sedang menjalani pidana penjara 15 tahun, dan merujuk pada pasal 30 ayat 2 KUHP jika seorang pelaku tidak membayar denda maka digantikan dengan pidana kurungan, sehingga pelaku akan menjalani hukuman tambahan yaitu pidana kurungan selama 6 bulan untuk menggantikan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kadar Hukum Bagi Pelaku

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korbannya selaku anak kandung terdapat dalam kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kpg dimana majelis hakim putusan dengan mempertimbangkan pasal Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini yang di mana unsur-unsurnya merupakan Unsur setiap orang yakni terdakwa Kristo Ati alias Kristo Ati alias Simon dan Unsur dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan secara berlanjut.

Pelaksanaan bagi pelaku pidana perkosaan berdasarkan putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Kpg berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Mejelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Kristo Ati alias Kristo Aty alias Simon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti Menyusun beberapa kesimpulan sebagai berikut : Majelis hakim dalam menangani kasus perkosaan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2021/PN Kpg, Mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak karena memenuhi unsur-unsur pasal Undang-undang Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 15 Tahun dan denda Rp.100.000.000,. dengan ketentuan jika tidak membayar denda maka pelaku akan dikenakan pidana kurungan selama 6 bulan. Penetapan proses pidana oleh majelis hakim terhadap pelaku sudah pelaku jalankan yaitu selama 15 tahun

kedepan. Tetapi mengenai pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00, pelaku tidak membayarkan denda tersebut dan akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan, hal ini merujuk pada pasal 30 ayat 2 KUHP. Pemberian hukuman kebiri kimia sangat sesuai di jatuhkan kepada pelaku perkosaan anak karena kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* atau kejahatan serius yang kejam. Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh sebab itu harus diberikan perlindungan. Dalam konteks ini, hukuman berupa tindakan kebiri kimia merupakan hukuman yang setimpal. Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya dan menekan hasrat seksual berlebih pada pelaku, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai *general prevention* bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Pelaksanaan pidana tindak pidana perkosaan terhadap anak dapat menggunakan teori pemidanaan *Integrated Theori of Kriminal Punishment* (Teori Pembenaan pemidanaan terpadu), teori ini dapat dilihat sebagai alasan pembenaan penjatuhan pidana terhadap pelaku untuk membuat pelaku menjadi insyaf dan sekaligus penebusan dosa atas kesalahan yang dibuatnya. Teori ini juga dapat menjadi Tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alucyana, A. (2018). Pendekatan Metode Bermain Peran Untuk Pendidikan Seks Anak Usia Dini. *Generasi Emas*, 1(1), 1–16.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Citra Aditya Bakti.
- Arto, A. M. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Atharwan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Di Bawah Umur Perspektif Hak Asasi Manusia. *Belom Bahadat*, 13(1), 1–20.
- Efritadewi, A. (2020). Modul Hukum Pidana. *Tajung Pinang*. Penerbit: Umrah Press. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Foenay, E. Y., Radja, G. G., Tafui, I. S., Rebecca, N. D., & Killing, I. Y. (2024). Dampak psikologis pada anak yang bekerja dibawah umur. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PSIKOLOGI (SINOPSI)*, 2.
- Iqbal, M., Hasibuan, S. A., & Sumarno, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4), 203–213.
- Junaidi, e d y. (2021). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkosaan Terhadap Anak Dalam Keluarga*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Kim, S. W. (2009). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kosvianti, E., Suhadi, A., Wati, N., Yanuarti, R., & Pratiwi, B. A. (2022). Studi Konstruksi Sosial Perkosaan pada Kelompok Pelaku Berusia di Bawah 18 Tahun. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4(1), 8–18.
- Pratiwi, A. W. (2012). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut. *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Suryaningrum, B. M., Gukguk, R. P. R., Putra, I. S., Nazurty, N., & Noviyanti, S. (2023). Perkembangan Struktur Bahasa Pada Usia Anak-Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4432–4441.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pemidanaan*. Sinar grafika.
- Wulandari, V., Ramadiani, P., Yunita, E., & Harahap, R. A. (2023). Pengaruh Sosial Media Dikalangan Anak dan Remaja. *YASIN*, 3(4), 807–817.